

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi modern, transaksi hutang piutang menjadi salah satu elemen fundamental yang mendukung aktivitas bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Di berbagai kota besar, termasuk Kota Medan, aktivitas ekonomi yang tinggi membuat hubungan kreditur dan debitur semakin kompleks dan dinamis. Hubungan ini tidak selalu berjalan mulus, sering kali terjadi ketidaksepakatan yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak yang memberikan debitur (debitur) dan pihak yang menerima kredit (kreditur). Sengketa tersebut bisa terjadi akibat berbagai alasan, seperti ketidakmampuan Kreditur untuk membayar utang, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian utang piutang, hingga faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan finansial debitur.<sup>1</sup> Berbagai jenis perangkat hukum, baik di tingkat Internasional maupun Nasional, telah mencoba merumuskan tindakan perlindungan atas merek merupakan bagian dari HAKI. Perlindungan ini berkaitan dengan hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh pemilik merek dan perlindungan yang dapat dinikmati oleh konsumen.<sup>2</sup>

Peran kreditur dalam perekonomian sangat vital. Debitur tidak hanya memberikan modal yang dibutuhkan oleh Kreditur untuk menjalankan usahanya,

---

<sup>1</sup>Yustina Septiana, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramedia, 2019, hal. 45.

<sup>2</sup>Atika Sunarto & Muhammad Ali Adnan, *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 3 – Nov 2023, hal 390

tetapi juga mengambil risiko finansial yang tidak kecil.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi isu yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, kepercayaan debitur dalam memberikan pinjaman dapat menurun, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Debitur, baik perorangan maupun institusi keuangan, memainkan peran penting dalam menjaga likuiditas dan dinamika ekonomi. Mereka menyediakan dana yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam skala yang lebih luas, aktivitas debitur mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun pihak yang berwenang sebagai pembina dan pengawas bank. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>5</sup> Perbankan mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Perbankan secara umum mampu menggerakkan roda perekonomian. Perbankan adalah suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas

---

<sup>3</sup>Bambang S. Riyanto, *Dasar-dasar Pembiayaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2001, hal 32.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 33.

<sup>5</sup>Widodo Ramadhana, *Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank*, *USU Law Journal*, Vol.6.No.2 April, 2018, hal. 113

pembayaran dan peredaran uang di dalam negeri dunia.<sup>6</sup> Perekonomian itu sangat ditopang oleh perdagangan, Jika perdagangan lancar maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Kepailitan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme yang adil dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi hak-hak kreditur dengan cara memastikan bahwa proses kepailitan berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan peluang bagi Kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang mereka melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dapat memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan kepailitan. Pasal modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasal modal melakukan penghubung antara pihak investor dengan perusahaan melalui perdagangan atau memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak semua anggota masyarakat yang menjadi tujuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dari Konstitusi menjadi bentuk perjanjian yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Hal ini merupakan gambaran dari bangsa Indonesia

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali Adnan & Atika Sunarto, *The Urgency of the Existence of Islamic Banking (Comparative Study with Conventional Banking)*, LEGAL BRIEF, Volume 10, Issue2, May, 2021, hal 59

<sup>7</sup>Rizki, *Kegiatan Monopoli Sediaan Farmasi Dan Peralatan Medis Dengan Cara Penimbunan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Pada Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), 2021, hal. 2

<sup>8</sup>Elvira Fitriyani Pakpahan, *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal*, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli – Desember 2019, hal, 303

yang selalu mengedepankan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan Bersama demi kepentingan bangsa.<sup>9</sup>

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## **C. Landasan Teori**

Adapun Landasan Teori dari penelitian ini adalah :

1. Guna Mengetahui Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan.

---

<sup>9</sup>SuhailaZulkifli.*Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia. hal. 182

2. Guna Mengetahui Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan.
3. Guna Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Manfaat akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.